



P U T U S A N

Nomor 578/Pdt.G/2012/PA.Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxx umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Sembako, pendidikan

terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Pesantren, Kelurahan Benteng

Utama, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada; **Bahar bin Benu**, umur 52 tahun, agama

Islam, pekerjaan Tukang Kayu, pendidikan terakhir SLTP, bertempat

tinggal di Jalan Pesantren, Kelurahan Benteng Utama, Kecamatan Baranti,

Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil

tertanggal 11 Oktober 2012 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan

Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor Register 36/SK/ID/IX/2012/

PA Sidrap,

selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Sembako, pendidikan

terakhir Diploma 3, bertempat kediaman di Jalan Korban 40.000,

Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang,

selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor: 578/Pdt.G/2012/PA.Sidrap tertanggal 11 Oktober 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah isteri dari tergugat yang menikah di Kelurahan Benteng pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 1993 M / 26 Jumadil Awal 1414H, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.216.3/PW.01/468/2012, tertanggal 19 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal rumah Kontrakan di Toddopuli, Kecamatan Manggala, Kota Makassar selama 18 tahun 10 bulan lamanya dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 16 tahun
 - b. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 13 tahun
 - c. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 6 tahun

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

3. Bahwa pada awal kebersamaan penggugat dengan tergugat hidup rukun damai namun setelah 5 tahun perkawinan Penggugat dan Tergugat akhirnya sering muncul cecok dan perselisihan yang disebabkan oleh Tergugat suka berkata kasar dan sering memukul Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil bahkan Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke kantor Polsekta Manggala

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar tanggal 21 September 2012 dengan nomor pelaporan NO.POL: STLP/K/575/IX/2012/RESTABES MKS/SEK MGL dengan pegaduan kekerasan dalam rumah tangga;

4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2012 saatmana Tergugat mengambil uang dan handphone yang ada pada saku celana yang dipakai Penggugat dengan cara memaksa karena pada saat itu Penggugat menolak memberikan uang kepada Tergugat sehingga terjadi pertengkaran yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berjalan 1 bulan.
5. Bahwa, selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya merukunkan kembali.
6. Bahwa, berdasarkan pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat.
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa Tergugat menyatakan di persidangan bahwa Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Makassar karena Penggugat materiil dan Tergugat berdomisili di Makassar, oleh karena itu Tergugat memohon agar majelis hakim menyatakan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tidak berwenang mengadili perkara ini, kemudian tergugat menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7371120512030185 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 13 Juli 2010.

Bahwa terhadap pernyataan Tergugat, kuasa Penggugat menyatakan bahwa benar Penggugat materiil dan Tergugat bertempat tinggal di Makassar.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat dan Tergugat datang sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan keberatan bahwa Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Makassar karena Penggugat materiil dan Tergugat berdomisili di Makassar, oleh karena itu Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar majelis hakim menyatakan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tidak berwenang mengadili perkara ini, dan tergugat menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7371120512030185 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 13 Juli 2010.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, kuasa Penggugat mengakui dan membenarkan bahwa Penggugat materiil dan Tergugat bertempat tinggal di Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Tergugat dan pengakuan Penggugat dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan tersebut di atas maka seharusnya perkara ini diajukan oleh Penggugat atau kuasanya ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat sendiri yaitu di Pengadilan Agama Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka dan mengingat Pasal 159 R.Bg., maka keberatan Tergugat dapat diterima dengan menyatakan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tidak berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tidak berwenang mengadili perkara ini.
2. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Kamis, tanggal 8 November 2012 M bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1433 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan susunan: Drs. Sahrul Fahmi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Musyayyadah dan Muhammad Fitrah, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh H. Ibrahim Thoai, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Sitti Musyayyadah

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.

ttd

Muhammad Fitrah, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ibrahim Thoai, S.H.

Rincian Biaya:

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

Drs. H. Bahrum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG
JL. KORBAN 40.000 TELP. (0421) 91391

SIDENRENG RAPPANG



SALINAN PUTUSAN

NOMOR : 485/Pdt.G/2012/PA.SIDRAP
TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2012
TENTANG : CERAH GUGAT
NAMA : HASNIDAR BINTI LA DARI
MELAWAN
NUR SALAM HAMBALI BIN LA EDA
DESA : TACCIMPO
KECAMATAN : DUA PITUE
KABUPATEN : SIDENRENG RAPPANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)